




Ditjen
Risbang



Panduan Program

Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual

Tahun 2026

hiliriset.kemdiktisaintek.go.id



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia



Direktorat Jenderal
Riset dan Pengembangan



**PANDUAN PROGRAM
FASILITASI PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL 2026
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

PENGARAH

Fauzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

Yos Sunitiyoso
Direktur Hilirisasi dan Kemitraan

TIM PENYUSUN

Adhi Indra Hermanu, I Ketut Mudite Adnyane, Helitha Novianty, Krisnayanto, Juldin Bahriansyah, Farid Dwi M, Rusdan Tafisli, Lismatati, Dimas Firmansyah, Fitriana Rahmawati, Muhammad Samudra, Munawaroh, Untung Priyono, Muhammad Nizar Ar Rasyid.

DESAINER DAN PENATA LETAK

Freddy Yakob

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, 2026

Hak Publikasi ada pada DHK Ditjen Risbang Kemdiktisaintek
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis

PANDUAN PROGRAM

**FASILITASI PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL 2026
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Sambutan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Panduan Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) Tahun 2026.

Saat ini, arah kebijakan riset dan teknologi nasional di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menitikberatkan pada transformasi hasil penelitian menjadi solusi nyata yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan industri. Kita tidak lagi sekadar mengejar angka publikasi, namun harus bergeser menuju penguatan ekosistem hilirisasi yang akuntabel.

Dalam lanskap penelitian di perguruan tinggi, Sentra KI memegang peranan krusial sebagai jembatan antara laboratorium dan pasar. Sentra KI di Indonesia dapat disetarakan dengan fungsi *Technology Transfer Office* (TTO) di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Sehingga Sentra KI tidak lagi sekadar unit administratif pendaftaran dokumen, melainkan harus turut berperan sebagai mesin penggerak yang mengidentifikasi potensi pasar, melakukan penilaian komersial, hingga menjalin kemitraan strategis dengan industri melalui negosiasi dan mediasi transfer teknologi.

Namun, tantangan besar masih terlihat pada lanskap Sentra KI di Indonesia saat ini. Data menunjukkan bahwa dari total 2.484 Perguruan Tinggi, baru sekitar 18% atau hanya 448 institusi yang memiliki Sentra KI. Kondisi ini diyakini turut berdampak pada fluktuasi perlindungan Kekayaan Intelektual perguruan tinggi yang masih didominasi oleh Hak Cipta sebesar 96%, sementara porsi paten/paten sederhana hanya berkisar 4%. Kesenjangan ini menegaskan perlunya percepatan pembentukan lembaga pengelola KI yang mampu mengawal inovasi dari hulu hingga hilir secara terukur.

Kebijakan insentif fasilitasi pembentukan Sentra KI ini dirancang untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas penelitian dan inovasi perguruan tinggi. Kapasitas ini akan ditingkatkan melalui bantuan pendanaan bagi institusi untuk:

- Membangun tata kelola profesional; perguruan tinggi diharapkan menyusun dokumen legal dan Prosedur Operasional Baku (POB) layanan KI yang memadai.
- Meningkatkan kapasitas SDM; perguruan tinggi diharapkan menyiapkan pengelola yang kompeten dalam manajemen KI dan hilirisasi.
- Akselerasi luaran komersial; perguruan tinggi diharapkan mendorong pendaftaran paten/paten sederhana sebagai aset intelektual yang siap dikomersialkan.

Saya berharap sebanyak mungkin pimpinan perguruan tinggi memanfaatkan momentum ini guna memperkuat struktur kelembagaan Sentra KI masing-masing. Dengan tata kelola KI yang baik, perguruan tinggi akan mampu mengoptimalkan aset intelektualnya, meningkatkan pendapatan melalui royalti, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata bagi bangsa.

Akhir kata, terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan buku panduan ini. Semoga program ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem riset Indonesia yang berdaya saing global.

Jakarta, Maret 2026

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



Kata Pengantar

Peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu rencana strategis Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan (DHK) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui berbagai jenis program bagi Dosen Perguruan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan karya cipta sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pemanfaatan karya cipta dari hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, tidak lepas dari peran Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di perguruan tinggi.

Direktorat Jenderal Hilirisasi dan Kemitraan memandang perlunya fasilitasi program bagi Sentra KI Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi dalam melindungi hak kekayaan intelektual dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan, dan memberikan pemahaman kepada perguruan tinggi mengidentifikasi potensi pasar, melakukan penilaian komersial, serta menjalin kerja sama dengan industri untuk transfer teknologi dan komersialisasi. Melalui Sentra KI, perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan strategis dengan mitra untuk pengembangan produk, penelitian bersama, dan pertukaran pengetahuan. Oleh karena itu program fasilitasi pembentukan sentra kekayaan intelektual ini diharapkan mampu untuk mendorong Perguruan Tinggi untuk membangun dan menguatkan lembaga Sentra KI yang terstandar dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola Sentra KI yang profesional, modern, dan berkualitas.

Penyusunan buku pedoman ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Perguruan Tinggi terkait program fasilitasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual.

Akhir kata, kami berharap buku pedoman ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan di Perguruan Tinggi dalam pengajuan proposal program fasilitasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual.

Jakarta, Maret 2026

Yos Sunitiyoso

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan



Daftar Isi

Sambutan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Program.....	4
D. Sasaran Program	4
E. Besaran Bantuan.....	4
F. Definisi Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual.....	4
G. Ruang Lingkup Program.....	4
H. Luaran yang Diharapkan.....	5
I. Kriteria Penerima.....	5
J. Ketentuan Penggunaan Dana	5
K. Ketentuan Keberlanjutan.....	6
L. Alur Pengusulan	6
M. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal	7
N. Tahapan Seleksi	7
O. Mekanisme Penyaluran Bantuan dan Pelaporan	8
P. Jadwal Kegiatan (Tentative).....	8
Lampiran-lampiran.....	9
Lampiran 1.....	10
Lampiran 2.....	11
Lampiran 3.....	13

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan pusat penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi melalui pelaksanaan **Tri Dharma** pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas tersebut secara konsisten menghasilkan berbagai **luaran** seperti invensi teknologi, karya cipta, desain, perangkat lunak, metode, produk riset, hingga model pemberdayaan masyarakat yang berpotensi menjadi **Kekayaan Intelektual (KI)**. Dalam kebijakan nasional, hasil penelitian juga diakui dapat berupa kekayaan intelektual dan luaran lain yang perlu dikelola secara sistematis.

Pemanfaatan inovasi, desain dan karya dari hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, tidak lepas dari peran Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di perguruan tinggi. Sentra KI adalah lembaga atau unit di dalam suatu institusi termasuk di perguruan tinggi maupun lembaga litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual milik institusi tersebut secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi edukasi, fasilitasi permohonan/pendaftaran, fasilitasi *Business Matching*, negosiasi, mediasi dan proses hilirisasi lainnya. Keberadaan Sentra KI akan membantu perguruan tinggi melindungi hak kekayaan intelektual dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan, serta membantu mengidentifikasi potensi pasar, melakukan penilaian komersial, serta menjalin kerja sama dengan industri untuk transfer teknologi dan komersialisasi. Melalui Sentra KI, perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan strategis dengan mitra untuk pengembangan produk, penelitian bersama, dan pertukaran pengetahuan.

Berkaca dari kondisi saat ini bahwa masih sedikit perguruan tinggi baik PTN maupun perguruan tinggi swasta yang memiliki sentra kekayaan intelektual, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mencatat bahwa dari total 2.484 Perguruan Tinggi, hanya 448 atau (18%) di antaranya yang memiliki Sentra Kekayaan Intelektual, sehingga berdasarkan data tersebut Pendanaan program bantuan Sentra KI tahun 2025 mendanai program pembentukan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi yang antara lain kegiatan penyusunan dokumen legal atau tata kelola Sentra KI, pendaftaran KI, pendampingan dan pematapan peran Sentra KI, dan kegiatan peningkatan kualitas SDM dan layanan Sentra KI di perguruan tinggi.

Tren perkembangan perolehan KI pada perguruan tinggi cukup positif, tetapi bersifat fluktuatif untuk perolehan paten/paten sederhana. Hal ini tergambar dari data Sinta terhadap perolehan KI pada Perguruan Tinggi dari tahun 2023-2025. Total perolehan KI Perguruan Tinggi pada tahun 2023 yaitu berjumlah 77869, lalu meningkat pada tahun berikutnya menjadi 85503 (2024), dan 66841 pada tahun 2025. Jumlah perolehan KI tersebut didominasi oleh hak cipta yaitu sebesar 96%, sedangkan untuk paten/paten sederhana hanya sebesar 4%. Berbeda dengan tren perolehan KI secara keseluruhan yang meningkat dari tahun 2023-2025, tren perolehan paten/paten sederhana pada perguruan tinggi bersifat fluktuatif. Hal ini tergambar dari perolehan

paten/paten sederhana pada tahun 2023 yang berjumlah 3274 pada dua tahun berikutnya menjadi 2367 (2024) dan 1195 pada tahun 2025.

Berdasarkan gambaran di atas, sebagai salah satu upaya mendorong Perguruan Tinggi untuk membangun dan menguatkan lembaga Sentra KI yang terstandar dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola Sentra KI yang profesional, modern, dan berkualitas. Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan memberikan bantuan pendanaan bagi Sentra KI di Perguruan Tinggi melalui program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual. Program ini berfokus pada pembentukan Sentra KI Pada tahun 2026, bantuan pembentukan Sentra KI ditujukan untuk membentuk lembaga Sentra KI di Perguruan Tinggi yang memiliki kemampuan Sentra KI dari hulu sampai hilir. dengan melakukan pengelolaan Sentra KI yang baik, memungkinkan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan potensi kekayaan intelektualnya, terutama yang berkaitan dengan inovasi serta riset dan pengembangan pada institusinya. Dengan pendekatan ini, Sentra KI akan lebih efektif dalam mengelola kekayaan intelektualnya dan mempercepat transfer teknologi ke industri dan masyarakat secara terarah dan terukur. Melalui Sentra KI, diharapkan perguruan tinggi dapat meningkatkan tata kelola mereka terkait aspek kekayaan intelektual, diantaranya yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih profesional dalam pengelolaan KI, pembagian manfaat kekayaan intelektual dalam proses hilirisasi bisa berbentuk royalti, dan dampak sosial dari hasil riset perguruan tinggi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Program Bantuan Pembentukan Sentra KI:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

C. Tujuan Program

1. Mendorong pembentukan dan optimalisasi Sentra KI;
2. Meningkatkan jumlah perolehan KI;
3. Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas layanan Sentra KI;
4. Meningkatkan kompetensi pengelola Sentra KI;
5. Membangun kapasitas tata kelola yang akuntabel, berorientasi hilirisasi, dampak sosial dan ekonomi.

D. Sasaran Program

Sasaran dari Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

E. Besaran Bantuan

Besaran Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual maksimal sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

F. Definisi Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual

Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual tahun 2026 yaitu Program Pendanaan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi di bawah Kemdiktisaintek yang belum memiliki Sentra KI.

G. Ruang Lingkup Program

Adapun ruang lingkup kegiatan Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual paling sedikit mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen pembentukan Sentra KI berupa dasar hukum pembentukan Sentra KI;
2. Pendampingan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) pelayanan KI di Sentra KI;
3. Sosialisasi/internalisasi peran Sentra KI dalam manajemen KI dan pengelolaan Sentra KI secara umum; dan
4. Pendaftaran paten dan/atau paten sederhana.

H. Luaran yang Diharapkan

1. Dokumen legal (SK) pembentukan Sentra KI yang disahkan oleh pimpinan
2. Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) pelayanan KI yang disahkan oleh pimpinan
3. Jumlah paten terdaftar minimal 1 (satu) dan/atau paten sederhana terdaftar minimal 3 (tiga)
4. Laporan kegiatan sosialisasi/internalisasi

I. Kriteria Penerima

1. Perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek
2. Belum memiliki Sentra KI.
3. Sudah melakukan kegiatan terkait KI, seperti mengundang narasumber tentang KI, pengajuan Permohonan KI; atau audiensi/konsultasi dengan lembaga eksternal seperti DJKI-Kemenkum, Sentra KI pada perguruan tinggi lain.

J. Ketentuan Penggunaan Dana

Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Kemdiktisaintek dengan Perguruan Tinggi penerima. Besaran harga satuan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2026. Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual dilaksanakan secara mono tahun.

Adapun ketentuan penggunaan dana bantuan Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Jenis komponen pembiayaan kegiatan yang dapat didanai adalah:
 - a. pembiayaan honorarium narasumber (*workshop/FGD/sosialisasi/diseminasi*);
 - b. biaya akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk pakar/narasumber. Perlu diperhatikan bahwa perjalanan internasional tidak dapat didanai;
 - c. biaya penyelenggaraan kegiatan, dapat berupa ATK, konsumsi, dokumentasi, fotokopi, penggandaan materi, surat menyurat dan lainnya;
 - d. biaya pengembangan sistem informasi terkait pengelolaan KI; dan
 - e. biaya penyusunan laporan.
2. Ketentuan pembiayaan lain yang perlu diperhatikan:
 - a. **tidak** diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat aset atau inventaris (misalnya laptop/PC, printer, LCD, dan lain sebagainya);
 - b. **tidak** diperkenankan untuk gaji/honor bulanan;
 - c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan terkait penerima bantuan yang dilakukan oleh Sentra KI **dilarang memungut biaya** dari peserta.

K. Ketentuan Keberlanjutan

1. Adanya komitmen dana pendampingan berupa *in cash* dari Perguruan Tinggi sebesar minimum 10% dari jumlah dana yang ditetapkan didanai Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, penggunaan dana bantuan terutama digunakan untuk biaya pendaftaran KI oleh masing-masing institusi.
2. Adanya pernyataan keberlanjutan pengelolaan sentra KI dari pimpinan Perguruan Tinggi
3. Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan satu proposal.

L. Alur Pengusulan

Pengusulan proposal bantuan Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual melalui laman <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/>. Langkah-langkah pengajuan Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan dilakukan oleh Kepala Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) institusi masing-masing..
2. *Log in* menggunakan akun operator yang sudah terdaftar.
3. Melakukan pendaftaran Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual.
4. Mengisi substansi proposal dalam sistem dan mengisi dokumen substansi proposal sesuai *template* usulan (Lampiran 2) lalu mengunggah kembali dokumen tersebut dalam format PDF.
5. Mengisi pernyataan dukungan program dalam sistem sesuai *template* (Lampiran 3) lalu mengunggah kembali dokumen tersebut dalam format PDF.
6. Mengisi rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan aktivitas yang diusulkan dan ruang lingkup kegiatan.
7. Mencetak lalu mengunggah lembar pengesahan yang ditandatangani oleh ketua LPPM (Lampiran 1).
8. Memeriksa kembali usulan secara seksama lalu mengirimkan usulan dengan klik *submit*.

Alur pengusulan Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual:



M. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Usulan proposal lengkap, RAB, dan dokumen persyaratan pendukung lainnya disampaikan melalui laman hiliriset.kemdiktisaintek.go.id selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2026.

N. Tahapan Seleksi

Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Tahun 2026 dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan pengajuan proposal Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf K dilakukan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Kemdiktisaintek. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lanjut ke tahap berikutnya.

2. Seleksi Substantif

Seleksi substantif dilakukan oleh tim penilai Sentra KI yang ditunjuk oleh Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Kemdiktisaintek. Penilaian berpedoman pada instrumen penilaian yang sudah disusun oleh tim penilai Sentra KI, adapun aspek penilaian substansi proposal Program Fasilitas Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. Potensi dan program yang saat ini telah dilaksanakan

Aspek ini meliputi evaluasi dari potensi program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dampak yang telah dicapai, dan kemampuan institusi untuk melaksanakan program yang diusulkan.

b. Urgensi program

Aspek ini meliputi urgensi program yang merujuk pada pentingnya dan kebutuhan mendesak dari program yang diusulkan.

c. Fisibilitas kegiatan yang diusulkan

Aspek ini mencakup kelayakan atau potensi keberhasilan dari kegiatan yang diusulkan dalam proposal. Potensi tersebut dapat dilihat dari sumber daya yang tersedia, baik dosen maupun sarana prasarana yang tersedia di masing-masing institusi.

d. Komitmen dan pendampingan

Aspek ini mencakup komitmen dan pendampingan yang merujuk pada keterlibatan serta dukungan yang diberikan oleh institusi pengusul untuk memastikan keberhasilan program.

3. Penerima bantuan akan ditetapkan dengan surat keputusan.

4. Panitia tidak memungut biaya apapun dalam Tahapan Seleksi ini.

O. Mekanisme Penyaluran Bantuan dan Pelaporan

1. Bagi Sentra KI yang lolos seleksi akan diberitahukan melalui laman web.
2. Dana Bantuan Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual dibayarkan melalui rekening institusi penerima bantuan, setelah penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak yaitu Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Kemdiktisaintek dengan Institusi penerima.
3. Dana bantuan dibayarkan dalam **dua tahap**.
4. Ketentuan pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dalam kontrak kegiatan.
5. Laporan kegiatan berupa laporan kemajuan dan laporan akhir yang dibuat setelah tahapan kegiatan dilaksanakan. Laporan akhir harus memuat pelaksanaan kegiatan, hasil, realisasi RAB, dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Mekanisme *monitoring* dan pelaporan akan diinformasikan secara terpisah melalui surat resmi bagi penerima bantuan.

P. Jadwal Kegiatan (Tentative)

No.	Agenda	Waktu
1	Pengumuman Program	1 April 2026
2	Sosialisasi Program	5 April 2026
3	Penerimaan Proposal	5 – 30 April 2026
4	Seleksi Administrasi	4 – 7 Mei 2026
5	Seleksi Substansi	11 – 14 Mei 2026
6	Pleno Penetapan	19 Mei 2026
7	Pengumuman Penerima Dana Bantuan	22 Mei 2026
8	Kontrak	26 Mei 2026

Lampiran-lampiran

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

LEMBAR PENGESAHAN

Identitas Institusi

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat :

Telp./e-mail :

Identitas Penanggung Jawab - Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Identitas Pengusul Kepala LPPM/UP3M*

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Nomor Telepon :

Dana Kemdiktisaintek

usulan :

Dana tunai usulan :

..... 2026

Disahkan:

Kepala LPPM/UP3M

Tanda tangan dan Cap Basah

.....

NIP



ISIAN SUBSTANSI PROPOSAL

BANTUAN PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi *template* atau penghapusan di setiap bagian.

<p>A. PENDAHULUAN</p> <p>1. Latar Belakang <i>Latar belakang tidak lebih dari 200 kata yang berisi uraian kondisi eksisting di institusi dalam hal pengelolaan KI, potensi luaran KI dari hasil penelitian, dsb. Dengan metode analisa SWOT.</i></p> <p>[..... ]</p>
<p>2. Tujuan Pembentukan <i>Tujuan pembentukan tidak lebih dari 200 kata.</i></p> <p>[..... ]</p>
<p>3. Kegiatan terkait Kekayaan Intelektual yang pernah dilaksanakan sebelumnya <i>Seperti mengundang narasumber tentang KI, pengajuan Permohonan KI; atau audiensi/konsultansi dengan lembaga eksternal seperti DJKI-Kemenkum, Sentra KI pada perguruan tinggi lain. tidak lebih dari 200 kata.</i></p> <p>[..... ]</p>
<p>B. RENCANA PEMBENTUKAN SENTRA KI</p> <p>1. Urgensi <i>Urgensi tidak lebih dari 200 kata yang berisi uraian urgensi peran sentra KI yang akan dibentuk. Jelaskan kepentingan pembentukan sentra KI dalam konteks salah satu cara untuk meningkatkan iklim penelitian.</i></p> <p>[..... ]</p>
<p>2. Analisa Kebutuhan <i>Analisa kebutuhan tidak lebih dari 200 kata yang berisi uraian uraian analisis kebutuhan antara kondisi eksisting dengan target yang direncanakan.</i></p> <p>[..... ]</p>
<p>3. Rencana Perolehan KI <i>Rencana perolehan KI tidak lebih dari 200 kata yang berisi uraian rencana dan target yang ingin dicapai institusi dalam hal perolehan KI baik berupa Paten/Paten Sederhana terdaftar atau KI lainnya selama lima tahun ke depan berdasarkan potensi yang dimiliki institusi.</i></p>

[.....
.....
.....]

4. Komitmen Pendampingan
Komitmen pendampingan tidak lebih dari 200 kata yang berisi uraian komitmen pendampingan yang dilakukan internal institusi untuk mendukung pembentukan Sentra KI.

[.....
.....
.....]

C. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Rencana Aktivitas dan Jadwal Kegiatan
Uraikan rencana aktivitas sesuai ruang lingkup kegiatan.

[.....
.....
.....]

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Sentra KI
Sebutkan calon SDM yang direncanakan menjadi pengelola Sentra KI, fungsi/peran yang akan dijalankan.

[.....
.....
.....]

3. Penyiapan Infrastruktur Pendukung
Penyiapan infrastruktur pendukung tidak lebih dari 200 kata yang berisi uraian rencana kebutuhan infrastruktur pendukung (ruangan, peralatan dan perlengkapan kantor, dll) untuk kegiatan operasional Sentra KI yang disiapkan oleh institusi.

[.....
.....
.....]

4. Rencana dana pendamping institusi (in cash)

[.....
.....
.....]

D. LUARAN
Sebutkan luaran kegiatan yang ingin dicapai dalam program pembentukan Sentra KI (sesuai point H.1 pada pedoman).

[.....
.....
.....]

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROGRAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Alamat :

Dalam rangka menerima Bantuan Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2026 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia menyediakan dana pendamping institusi minimal 10% sebesar Rp.... (...rupiah) tahun anggaran 2026
2. Menjamin keberlanjutan operasional, alokasi anggaran, dan fasilitasi hilirisasi hasil riset melalui Sentra Kekayaan Intelektual
3. Seluruh kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan tidak mendapatkan pendanaan pada program lain.

..... 2026
Jabatan Pimpinan Institusi

Tanda tangan, Cap
dan Materai 10.000

.....
NIP



Panduan Program Fasilitasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual 2026

**Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270**

hiliriset.kemdiktisaintek.go.id